

DAMPAK PERTUMBUHAN SERTA KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBELUM COVID-19 DAN MASA NEW NORMAL TERHADAP PAJAK DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Farida Aryani
STIE Rahmadiyah Sekayu
email: farida021070@gmail.com

Abstract

This study analyzes the growth impact and contribution of hotel and restaurant taxes before Covid-19 and the new normal period on regional taxes in Muba Regency. The data used are primary and secondary. Data analysis techniques use quantitative descriptive analysis. The research results show that during Covid-19 in 2020, hotel tax growth fell 17.35% and restaurant taxes fell 26.22% compared to 2019 and during the new normal period 2021 hotel taxes increased 18.30% and restaurant taxes 36.11% compared to 2020. The contribution of hotel tax to local taxes is still very low, 2019 was 1.24%, 2020 decreased to 1.03% and 2021 increased 1.38%, so it is categorized as less contributing because the percentage is less than 1.9%. Meanwhile, the contribution of restaurant tax in 2019 was 17%, decreased 13% in 2020 and increased 20% in 2021, so it is categorized as a very large contribution because the percentage is more than 4% of the Muba regional tax. Thus, the Covid-19 has had a negative impact on the growth and contribution of hotel and restaurant tax revenues to the regional taxes of Muba Regency.

Keywords: Growth, contribution, hotel tax, restaurant tax and local tax.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat telah berperan aktif membantu pemerintah menanggulangi penyebaran Covid- 19, dan juga membantu pihak- pihak yang terdampak wabah Covid-19 melalui pembayaran pajak. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil langkah-langkah di bidang keuangan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesian akibat penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid- 19 telah memberikan dampak menurunnya penerimaan negara dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi

global. Berbagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) diambil guna memulihkan perekonomian khususnya dunia usaha yang terkena dampak pandemi Covid- 19.

Atas dasar itulah, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020. Berlakunya Perpu ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Perpu yang telah berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 ini memberikan berbagai kebijakan termasuk perpajakan.

Virus Covid- 19 muncul pada awal Tahun 2020, yang berdampak luas kepada hampir seluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak pada sektor perekonomian Indonesia, termasuk penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Dimasa pandemi ini pemerintah berusaha keras untuk menekan laju penularan Covid–19, diantaranya pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi Covid-19. Penyebarannya begitu cepat, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa kebijakan *lockdown* guna memutus mata rantai penyebaran. Kebijakan ini sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, terutama pada kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan semua sektor diantaranya sektor perhotelan dan restoran karena salah satu kebijakan ini membatasi kegiatan masyarakat di luar rumah. Hal ini juga terjadi di daerah seluruh Indonesia, karena akibat adanya *social distancing* penerimaan pendapatan daerah terutama dari penerimaan pajak daerah jadi berkurang khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19 terutama pajak pada sektor pariwisata. karena selama pandemi Covid-19 tingkat okupansi hotel sangat sedikit bahkan banyak hotel yang istirahat total. Selain pajak hotel, operasional restoran juga terdampak secara signifikan karena banyak restoran yang terpaksa harus tutup akibat menurunnya omzet. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan diperoleh data tentang target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, seperti yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Restoran
2019	Rp. 983.788.568	Rp 13.854.751.140
2020	Rp. 813.083.212	Rp 10.222.515.372
2021	Rp. 961.879.761	Rp 13.913.410.093

Sumber: BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, 2022.

Dari Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel sebelum Covid-19 yaitu Tahun 2019 sebesar Rp. 983.788.568, dan pada Tahun 2020 selama Covid -19 terjadinya penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 813.083.212. Pada pertengahan Tahun 2021 kondisi pandemi Covid-19 mulai menurun dan pemerintah menetapkan kondisi new normal, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel selama Tahun 2021 mulai mengalami peningkatan kembali.

Realisasi penerimaan pajak restoran menunjukkan bahwa Tahun 2019 sebelum Covid-19 sebesar Rp. 13.854.751.140. Tahun 2020 selama pandemi Covid-19 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 10.222.515.372. Pada pertengahan Tahun 2021 pandemi Covid-19 mulai berkurang dan pemerintah mulai menetapkan kondisi *new normal*, sehingga realisasi penerimaan pajak restoran mulai Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 13.913.410.093. Dengan demikian, kondisi ini mengindikasikan bahwa ada fenomena Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran, sehingga cenderung memberikan kontribusi yang rendah terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Dampak Pertumbuhan serta Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebelum *Covid-19* dan Masa *New Normal* terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak pertumbuhan serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum *Covid-19* dan masa *new normal* terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak pertumbuhan serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum *Covid-19* dan Masa *New Normal* terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pertumbuhan serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum *Covid-19* dan masa *new normal* terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran, serta memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan kebijakan di bidang perpajakan khususnya pajak daerah. Selain itu diharapkan agar meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:12), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah,
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya,
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah, dan
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

2.2 Konsep Pajak Hotel

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018, tentang pajak hotel, dinyatakan bahwa pajak hotel adalah salah satu sumber Pajak Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka membiayai keperluan daerah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan pajak hotel adalah:

- a. Jumlah Kamar adalah totalitas jumlah kamar dengan masing-masing klasifikasinya yang dimiliki masing-masing hotel dalam unit yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Tingkat Hunian rata-rata perhari adalah jumlah tamu yang menginap rata-rata per hari pada masing-masing hotel dalam satuan orang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Biaya rata-rata yang dikeluarkan tamu per hari adalah jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan rata-rata setiap tamu perhari yang menginap pada masing-masing hotel dalam rupiah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Tarif Pajak Hotel adalah besarnya prosentase Pajak yang harus dibayar pengelola hotel yang ada dimasing-masing hotel di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Realisasi Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah penerimaan yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran pada tahun tertentu dalam satuan rupiah;
- f. Kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam waktu tertentu;
- g. Rate adalah tarif kamar hotel yang ditentukan oleh masing-masing pengelola hotel yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;

Objek pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana yang dimaksud adalah: fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkut lainnya yang disediakan atau dikelola hotel; jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 %

(sepuluh persen). Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Meliputi : (a) Hotel Bintang Tiga, (b) Hotel Melati Tiga, (c) Hotel Melati Satu, (d) Losmen / Rumah Penginapan / Pangsarahan / Hostel, (e) Wisma Pariwisata

2.3 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018, tentang pajak restoran. Pajak restoran adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dalam rangka membiayai keperluan daerah yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi, Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi: Restoran, Rumah Makan, Cafeteria, dan Catering.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah :

- a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
- b. Pelayanann yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar Pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Selanjutnya, tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan.

2.4 Konsep Pertumbuhan Pajak

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dengan penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi meningkat akan mendorong kenaikan penerimaan pajak. Begitu juga sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan maka realisasi penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan. Persentase pertumbuhan adalah perbedaan suatu hal dalam dua kurun waktu yang berbeda atau lebih yang dinyatakan dalam persentase dari angka semula.

Laju pertumbuhan merupakan proses kenaikan dalam jangka panjang, laju pertumbuhan dapat memperlihatkan kemampuan daerah dalam meningkatkan ataupun mempertahankan pencapaian dari satu periode ke periode berikutnya (Halim 2012). Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menghimpun dana setiap tahunnya.

Tingkat pertumbuhan pajak menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran digunakan rumus laju pertumbuhan yang dikemukakan oleh Halim (2004) dalam Aryani (2014) berikut ini:

$$GX = (X_t - X_{(t-1)}) / X_{(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

- GX = adalah laju pertumbuhan pajak per tahun
- X_t = adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada tahun tertentu
- X_(t-1) = adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun sebelumnya.

Kontribusi Pajak

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah. Kontribusi merupakan seberapa besar peran serta penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pajak daerah. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak hotel dan pajak restoran, terhadap pajak daerah juga kecil.

Menurut Mahmudi dalam Fauzia (2021:27), Untuk menghitung kontribusi, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pajak} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Besar kecilnya kontribusi dinyatakan sesuai dengan klasifikasi kriteria kontribusi seperti yang disajikan pada Tabel 2.


Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,0 -0,9	Tidak Berkontribusi
1 – 1,9	Kurang Berkontribusi
2 – 2,9	Cukup Berkontribusi
3 – 3,9	Berkontribusi
>4	Sangat Berkontribusi

Sumber : Mahmudi dalam Fauzia, 2021

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disajikan pada gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar 1 dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini akan menganalisis tentang dampak pertumbuhan serta kontribusi pajak hotel dan pajak restoran sebelum Covid-19 dan masa new normal terhadap pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Proses analisis akan dilakukan terhadap data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta pajak daerah selama Tahun 2019 sampai dengan 2021.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan Bagian Pengolahan Data dan Informasi BPPRD. Dokumentasi yaitu pengumpulan

data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang terkait dengan mengumpulkan data sekunder berupa data jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 86), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Analisis data menggunakan teknik analisis kuantitatif, yaitu menganalisis data data target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan terlebih dahulu membuat perhitungan dan diilustrasikan dalam bentuk grafik, selanjutnya menginterpretasi serta mendeskripsikan data hasil perhitungan guna menarik kesimpulan hasil penelitian.

IV. PEMBAHASAN

Dampak pandemi covid-19 membuat pemerintah mengambil keputusan untuk menyelamatkan perekonomian negara. Dimana dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, sehingga pemerintah memberlakukan tatanan kehidupan baru (*new normal*). *New normal* merupakan paradigma hidup baru, dimana hidup harus berdampingan dengan covid-19, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. *New normal* di Kabupaten Musi Banyuasin mulai diberlakukan pada tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan Instruksi Bupati Nomor: 025 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Berbasis Mikro di Kabupaten Musi Banyuasin.

4.1. Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Pengukuran laju pertumbuhan penerimaan pajak merupakan hal yang penting dilakukan untuk melihat dampak dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum Covid-19 dan masa masa *new normal* terhadap pajak daerah.

4.1.1. Analisis Pertumbuhan Pajak Hotel

Pertumbuhan pajak hotel diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel selama tiga Tahun yaitu: Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Perhitungan pertumbuhan pajak hotel dan restoran disajikan pada Tabel 3.


Tabel 3
 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 Pertumbuhan Pajak Hotel
 Tahun 2019 - 2021

Tahun	Realisasi	Meningkat (Menurun)	Pertumbuhan
2019	Rp. 983.788.568	-	-
2020	Rp. 813.083.212	(Rp. 170.705.306)	(17,35%)
2021	Rp. 961.879.761	Rp. 148.796.549	18,30%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2022

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 ke 2020 sebesar 17,35%. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,30%.

Pertumbuhan pajak hotel diilustrasikan pada Grafik 1.



Pada grafik 1, terlihat bahwa pertumbuhan pajak hotel pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019, yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga masyarakat termasuk usaha perhotelan diwajibkan mematuhi *social distancing* dan protokol kesehatan yang mengakibatkan hotel- hotel tidak beroperasi. Pada pertengahan Tahun

2021, jumlah penerimaan pajak hotel mulai meningkat dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah mulai memberlakukan masa *new normal* bagi masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi diluar rumah sudah diperbolehkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Covid-19 berdampak negatif terhadap pertumbuhan pajak hotel, karena selama masa pandemi tingkat hunian atau okupansi hotel turun drastis bahkan ada yang ditutup akibat adanya *social distancing* yang diberlakukan pemerintah guna menekan penyebaran Virus Covid-19.

4.1.2. Analisis Pertumbuhan Pajak Restoran

Pertumbuhan pajak restoran diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan pajak restoran selama tiga Tahun yaitu: Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Perhitungan pertumbuhan pajak hotel dan restoran disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Pertumbuhan Pajak Restoran
Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Meningkat (Menurun)	Pertumbuhan
2019	Rp. 13.854.751.140	-	-
2020	Rp. 10.222.515.372	(Rp 3.632.235.768)	(26,22%)
2021	Rp.13.913.410.093	Rp 3.690.894.721	36,11%

Sumber: BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 yaitu sebesar 26,22% yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,11%.

Pertumbuhan pajak restoran juga diilustrasikan pada Grafik 2.



Grafik 2 menunjukkan bahwa dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 pertumbuhan pajak restoran mengalami penurunan dan pada Tahun 2021 meningkat kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap penerimaan pajak hotel dan pajak restoran karena menurunkan kegiatan operasional restoran bahkan ada restoran yang terpaksa ditutup, sehingga menyebabkan rendahnya pertumbuhan pajak restoran selama Tahun 2019. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,11% karena mulai pertengahan Tahun 2021, pemerintah mulai memberlakukan *new normal* dimana masyarakat mulai diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

4.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

4.2 1 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Besar kecilnya jumlah kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah ditentukan oleh jumlah penerimaan pajak hotel dan pajak daerah, karena kontribusi pajak hotel dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil perhitungan kontribusi pajak hotel dan pajak daerah disajikan pada Tabel 5.


Tabel 5
 BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah
 Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Pajak Daerah	%-tase Kontribusi
2019	Rp. 983.788.568	Rp. 79.315.580.440	1,24%
2020	Rp. 813.083.212	Rp. 79.220.521.197	1,03%
2021	Rp. 961.879.761	Rp. 69.943.956.305	1,38%

Sumber: BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak hotel Tahun 2019 adalah sebesar 1,24%. Sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,03%. Selanjutnya Tahun 2021 meningkat menjadi 1,38%.

Ilustrasi dari kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah juga disajikan pada Grafik 3.



Pada Grafik 3, terlihat bahwa kontribusi pajak hotel selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sangat rendah, sehingga dikategorikan kurang berkontribusi karena memiliki rasio kontribusi pada kisaran 1% sampai 1,9%. Hal ini dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak hotel yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga banyak usaha hotel yang ditutup karena sepi bahkan tidak ada pengunjung.

4.2 2 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Besar kecilnya jumlah kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah ditentukan oleh jumlah penerimaan pajak restoran dan pajak daerah, karena kontribusi pajak restoran dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Hasil perhitungan kontribusi pajak restoran dan pajak daerah disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6

BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah
Tahun 2019 s.d. 2021

Tahun	Realisasi	Pajak Daerah	%-tase Kontribusi
2019	Rp. 13.854.751.140	Rp. 79.315.580.440	17%
2020	Rp. 10.222.515.372	Rp.79.220.521.197	13%
2021	Rp.13.913.410.093	Rp. 69.943.956.305	20%

Sumber: BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak restoran Tahun 2019 adalah sebesar 17%. Sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid- 19 dan pemerintah menerapkan *social distancing*, sehingga kemampuan fiskal Wajib Pajak restoran juga turun. Selanjutnya Tahun 2021 meningkat menjadi 20%. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah mulai melonggarkan aktivitas di masyarakat dan memberikan berbagai fasilitas serta insentif pajak sebagai upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid- 19, sehingga

sebagian besar usaha restoran menjalankan usahanya dan pasar sudah merespon positif.

Dengan demikian, kontribusi pajak restoran selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dikategorikan sangat berkontribusi karena memiliki rasio kontribusi lebih dari 4%.

Untuk mengilustrasikan secara jelas, maka kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah juga disajikan pada Grafik 4.



Pada Grafik 4, terlihat bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan jumlah penerimaan pajak daerah selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, meskipun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4% dari Tahun 2019 tetapi pada Tahun 2021 meningkat kembali sebesar 7%. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak ini merupakan respon positif atas bangkitnya perekonomian masyarakat khususnya bagi pelaku usaha seperti usaha restoran. Kejadian ini merupakan dampak dari berkurangnya pandemi Covid-19 serta aktivitas masyarakat sudah normal kembali, meskipun masih dalam kondisi yang tetap waspada terhadap wabah Covid-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 sampai dengan 2021, pajak hotel kurang berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pajak restoran sangat berkontribusi dalam meningkatkan pajak daerah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai dampak pertumbuhan serta kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum *Covid-19* dan masa *new normal* terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan jumlah penerimaan pajak hotel dan pertumbuhan pajak hotel Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2019 yaitu sebesar 17,35% dan pada Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 18,30%.
2. Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan pajak restoran yang cukup signifikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 yaitu sebesar 26,22%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak menurunnya kegiatan operasional restoran bahkan ada restoran yang terpaksa ditutup, sehingga menyebabkan berkurangnya realisasi penerimaan pajak restoran. Selanjutnya Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,11% karena mulai pertengahan Tahun 2021, pemerintah mulai memberlakukan *new normal* dimana masyarakat mulai diperkenankan untuk beraktivitas di luar rumah dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
3. Kontribusi pajak hotel Tahun 2019 adalah sebesar 1,24%. Sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,03%. Selanjutnya Tahun 2021 meningkat menjadi 1,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sangat rendah, sehingga dikategorikan kurang berkontribusi karena memiliki rasio kontribusi pada kisaran 1% sampai 1,9%.
4. Kontribusi pajak restoran Tahun 2019 adalah sebesar 17%. Sedangkan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 dan pemerintah menerapkan *social distancing*, sehingga kemampuan fiskal Wajib Pajak restoran juga turun. Tahun 2021 meningkat menjadi 20%. Hal ini disebabkan karena pemerintah sudah mulai melonggarkan aktivitas di masyarakat dan memberikan berbagai

fasilitas serta insentif pajak sebagai upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid- 19, sehingga sebagian besar usaha restoran menjalankan usahanya dan pasar sudah merespon positif. Dengan demikian, kontribusi pajak restoran selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dikategorikan sangat berkontribusi karena memiliki rasio kontribusi lebih dari 4%.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran serta kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak, sehingga dapat mencapai realisasi penerimaan Pajak hotel dan restoran yang optimal, maka sebaiknya pemerintah melakukan beberapa hal berikut, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi langsung secara intens kepada Wajib Pajak, sehingga dapat memberikan pemahaman yang konkrit tentang proses pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan yang harus mereka patuhi, terutama tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak baik secara langsung maupun *online*.
2. Meningkatkan pelayanan publik secara profesional, mengelola dan memanfaatkan uang hasil pembayaran pajak secara merata, adil dan transparan,
3. Melakukan regulasi dibidang perpajakan, khususnya pajak daerah dan kebijakan yang memberikan pelayanan serta kemudahan kepada Wajib Pajak baik dalam administrasi maupun dalam proses pembayaran pajak.
4. Memberikan insentif pajak hotel kepada Wajib Pajak, guna memotivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.
5. Memberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh sehingga menunjukkan sikap perlakuan hukum yang adil kepada semua Wajib Pajak apabila melakukan pelanggaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Farida. 2014. Analisis Pertumbuhan serta Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Ekonomi (JIE) Unbara edisi Oktober 2014. Diakses dari <https://www.slideshare.net/Faridaabraham/artikel-farida-aryani-stier->

[pertumbuhan-efektivitasefisiensi-pajak-daerah-jieunbara-eds-oktober-2014-45052574.](#)

Fauzia, Siti. 2021. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Hamparan Perak. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 2018. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel. Sekayu: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 2018. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran. Sekayu: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 2021. Instruksi Bupati Nomor: 025 Tahun 2021 Tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Berbasis Mikro di Kabupaten Musi Banyuasin. Sekayu: Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.